

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Merujuk pada uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, khususnya Bab IV berkenaan dengan temuan penelitian dan pembahasannya, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

- 5.1.1. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak mampu memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan perlindungan guru swasta di Kota Medan. Hal ini diindikasikan oleh : **Pertama**, tujuan kebijakan ini belum memiliki kejelasan dan konsistensi serta belum disusun secara cermat dan tidak memiliki urutan kepentingan prioritas. **Kedua**, penyediaan alokasi sumber dana untuk perlindungan guru sudah ada tetapi tidak terkait sama sekali dengan implementasi kebijakan ini. **Ketiga**, belum ada keterpaduan hirarki antara lembaga pelaksana dalam implementasi kebijakan ini karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memberikan arahan dan petunjuk yang jelas dan terukur. **Keempat**, berkaitan dengan itu, lembaga pelaksana sebagai implementor kebijakan belum mengeluarkan aturan pelaksanaan lainnya. **Kelima**, perekrutan pejabat pelaksana kebijakan ini juga belum dilakukan, baik pada tataran Dinas Pendidikan Kota Medan maupun pada SMP Brigjen Katamso II Medan, karena belum adanya aturan pelaksana yang jelas. **Keenam**, akses formal pihak luar untuk usaha

perlindungan guru sudah dilakukan tetapi tidak terkait langsung dengan implementasi kebijakan ini.

- 5.1.2. Faktor eksternal di luar Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap implementasi kebijakan perlindungan guru swasta di Kota Medan, hal ini bisa terlihat dari : **Pertama**, kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Medan secara umum dan SMP Brigjen Katamso II Medan secara khusus, adalah masyarakat yang terbuka dan menerima perubahan kebijakan sementara penguasaan teknologi guru-guru SMP Brigjen Katamso II Medan juga sangat baik. **Kedua**, perhatian media terhadap kebijakan perlindungan guru belum ada, bahkan media bisa menjadi pihak yang berseberangan dalam upaya perlindungan guru. **Ketiga**, dukungan dari masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk implementasi kebijakan ini belum seperti yang diharapkan bahkan tak jarang pada beberapa kasus, guru harus berhadapan dengan orang tua siswa. **Keempat**, dukungan dari penguasa, pada konteks ini adalah Walikota Medan selaku pemegang tampuk pemerintahan tertinggi di Kota Medan dan Pengurus Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso selaku pengelola SMP Brigjen Katamso II Medan, belum ada diakibatkan belum adanya arahan dan petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengimplementasikan kebijakan ini. **Kelima**, komitmen dan keterampilan dari pejabat pelaksana dalam implementasi kebijakan ini belum bisa diukur dan dinilai karena memang belum

dilakukan perekrutan pejabat pelaksana yang akan mengimplementasikan kebijakan ini.

- 5.1.3. Proses implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut : **Pertama**, output kebijakan dari pejabat pelaksana, dalam hal ini yayasan maupun sekolah, terkait dengan perekrutan sumber daya dan penyusunan mekanisme pemberian perlindungan belum dilakukan sama sekali. Sementara output lainnya dalam bentuk perlindungan terhadap guru hanya perlindungan profesi guru yang sudah berjalan dengan baik sedangkan perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja belum berjalan dengan baik serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual belum ada sama sekali. Namun output kebijakan ini tidak terkait dengan implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 secara langsung. **Kedua**, guru sebagai kelompok sasaran belum mematuhi sepenuhnya output kebijakan perlindungan guru, apalagi semua guru tidak tahu dan tidak ambil peduli terhadap keberadaan kebijakan perlindungan guru. **Ketiga**, dampak dari output-output kebijakan ini adalah (a) ketiadaan sumber daya maupun mekanisme perlindungan guru membuat upaya perlindungan guru tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan sekolah dan upaya perlindungan guru hanya menjadi dampak ikutan pengelolaan proses belajar mengajar; (b) pada sisi perlindungan hukum tidak adanya tindakan kekerasan yang dialami guru dan guru-guru diperlakukan secara adil membuat guru merasa aman berada di sekolah dan di ruangan kelas; (c) pada sisi perlindungan profesi guru membuat guru merasa dihargai,

terangkat derajatnya dan lebih sejahtera dibandingkan guru-guru lain. Guru-guru pun menjadi lebih nyaman dan fokus untuk mengajar dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah. Dampak lebih jauh dari perlindungan ini adalah pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, dengan suasana lingkungan belajar yang kondusif, karakter yang diharapkan pada siswa dapat tumbuh dan siswa dapat berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. **Keempat**, upaya untuk merevisi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tidak perlu dilakukan karena upaya sosialisasi dan petunjuk pelaksanaannya belum ada.

5.2. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian implementasi kebijakan perlindungan guru swasta di Kota Medan adalah :

- 5.2.1. Berkenaan dengan kemampuan peraturan untuk mendukung implementasi kebijakan perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dari Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 sehingga memiliki kejelasan dan konsistensi tujuan. Sosialisasi menjadi upaya yang paling penting untuk mengimplementasikan kebijakan ini mengingat sampai dengan saat ini sosialisasi belum pernah dilakukan. Jika sosialisasi sudah dilakukan dengan arah dan tujuan yang jelas maka lembaga pelaksana atau implementor kebijakan akan bisa melakukan penyediaan alokasi sumber dana, membangun keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana, membuat aturan pelaksanaannya, merekrut pejabat pelaksana dan memberikan akses bagi pihak luar.

- 5.2.2. Berkenaan dengan faktor eksternal di luar kebijakan, khususnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan penguasaan teknologi, tentunya merupakan tugas dari Pemerintah untuk terus meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan penguasaan teknologi masyarakat, baik secara kuantitas dan kualitas. Sementara berkaitan dengan dukungan media, dukungan publik dan dukungan dari penguasa perlu dilakukan komunikasi yang intens sehingga punya perhatian dan mau memberikan dukungan. Kunci keberhasilan dukungan ini adalah kejelasan dan konsistensi tujuan dari kebijakan perlindungan guru yang ada pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017.
- 5.2.3. Berkenaan dengan proses implementasi kebijakan perlindungan guru bahwa kepatuhan guru-guru terhadap kebijakan sekolah seharusnya sejalan dengan kepatuhan terhadap kebijakan yang dibuat Kemendikbud atau Dinas Pendidikan. Upaya untuk menghadirkan kebijakan perlindungan guru seharusnya tidak hanya tergantung pada kehadiran Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Masih banyak aturan-aturan lainnya, terutama terkait dengan ketenagakerjaan, yang dapat dijadikan landasan dalam upaya memberikan perlindungan kepada guru.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

- 5.3.1. Dinas Pendidikan Kota Medan perlu memberikan perhatian kepada upaya perlindungan guru tidak hanya fokus pada kurikulum dan layanan proses

belajar mengajar di sekolah saja. Keberadaan bidang pembinaan ketenagaan di Dinas Pendidikan Kota Medan perlu dimaksimalkan dalam upaya memberikan perlindungan bagi guru.

- 5.3.2. Yayasan perguruan swasta, khususnya Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso, perlu membuat aturan dan SOP terkait perlindungan guru. Kebijakan-kebijakan perlindungan guru yang masih dilaksanakan secara konvensi, belum tertulis, perlu didokumentasikan dan diarsipkan sehingga memiliki standar dalam implementasinya.
- 5.3.3. Kepala sekolah sebagai implementor kebijakan di lapangan, yang langsung berhadapan dengan guru, perlu dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan kebijakan perlindungan guru. Kepala sekolah harus aktif mencari informasi dan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung perlindungan guru. Kepala sekolah juga harus mampu menjembatani aspirasi guru dengan yayasan selaku pengelola sekolah.
- 5.3.4. Organisasi profesi guru merupakan implementor kebijakan yang paling siap untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan guru, diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mengajak semua pihak agar terlibat dalam perlindungan guru dan mengajak guru untuk menjadi anggota organisasi profesi guru sebagai sebuah kewajiban sebagai karakter guru yang profesional.
- 5.3.5. Guru swasta secara khusus, maupun guru secara umum, perlu meningkatkan kepedulian terhadap kebijakan perlindungan guru. Pengetahuan terhadap aturan-aturan maupun kebijakan perlindungan guru perlu ditingkatkan.

- 5.3.6. Pemahaman terhadap upaya perlindungan guru bagi orang tua siswa perlu terus ditingkatkan melalui komunikasi yang intens antara pihak sekolah dengan orang tua. Baik melalui pertemuan tatap muka yang lebih ditingkatkan lagi durasinya maupun melalui pemanfaatan media teknologi informasi.
- 5.3.7. Peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan perlindungan guru maupun kebijakan-kebijakan lainnya harus memiliki kemampuan dan kemampuan yang tinggi jika menggunakan model Sabatier dan Mazmanian dalam penelitiannya. Kompleksitas dan kerumitan model ini membuat banyak hal yang patut dipertimbangkan untuk menggunakannya.